



PUTUSAN

Nomor 51 / Pdt / 2014 / PT. Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. Drs. BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI, Pekerjaan Wiraswasta,

Alamat Jl. Tawes I No. 2 RT. 01 RW.XII Kel. Ungaran, Kabupaten

Semarang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I / semula Pelawan I ; -**

2. TAHRIRUS SALAM, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Karangbolo

RT.03 RW.VII Kel. Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten

Semarang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II / semula Pelawan II;**

3. GABRIEL BASTIAN HERDIAN, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat

Perum BPD II/23 RT.07 RW.IV, Kelurahan Kalicari, Kecamatan

Pedurungan, Semarang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III / semula Pelawan**

III; -----

Para Pelawan dengan surat kuasa khusus tertanggal 15 Nopember

2013 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran

tanggal 19 Nopember 2013 No. W.12-U18/HK.01/195/11/2013/

PN.UNG. memberikan kuasa kepada IWAN TRIPRASETYO, SH

dan R. AGOENG UTOYO, SH Advokat / Konsultan Hukum pada

Kantor Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda Pancasila Jawa Tengah, yang beralamat di Jl Trilomba
juang No. 7 lantai 2 Komplek GOR Mugas Semarang , untuk dan
atas nama pemberi kuasa mengajukan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 6 Nopember 2013 Nomor 16/
Pdt.G/2013/PN.Ung. ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding / semula Para
Pelawan ; -----**

M E L A W A N :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEJAKSAAN

AGUNG RI C.Q. KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN

SELATAN BERKEDUDUKAN DI BANJARMASIN C.Q.

KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN BERKEDUDUKAN

DI BANJARMASIN, beralamat di Jl. H. Hasan Basri, Kayu Tangi

Banjarmasin, Kalimantan Selatan ; -----

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : ISMAIL OTTO, S.H.,

M.H., M. AGUS ARFIANTO, S.H. RAMADANI, S.H., M.H.,

SUMANTO, S.H., M.H., ANTONIO M ARAUJO, S.H., dan EKO

YURISTIANTO, S.H. kesemuanya Jaksa Pengacara Negara RI,

yang berkedudukan di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kayu Tangi

No. 01 Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02

April 2013 Nomor : SK-04/GP.2/4/2013 didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 04 April 2013 No.

W12-U18/HK.01/79/IV/2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / semula Terlawan ; -----**



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Pembanding / semula Para Pelawan telah mengajukan perlawanan tertanggal 07 Februari 2013 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal : 08 Maret 2013 Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN,.Ung. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

1. TENTANG DUDUK PERKARANYA : -----

1.Bahwa Para Pelawan telah menerima surat pemberitahuan tanpa tanggal dari masing-masing pengurus RT tempat tanah dan/ atau bangunan berdiri yang berisi pengantar beserta copy berkas surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin tertanggal 17 Pebruari 2013 terkait Pelaksanaan Putusan Pengadilan atas putusan perkara dengan register No. 936 K/Pid.Sus/2009 tertanggal 25 Mei 2009 atas nama Terpidana STEPHANUS WIDAGDO bin SURAJI SASTRODIWIRYO ; -----

2.Bahwa putusan perkara pidana khusus atas nama Terpidana STEPHANUS WIDAGDO bin SURAJI SASTRODIWIRYO yang tercatat dengan register No. 936 K/Pid.Sus/2009 antara lain berisi:-----

- 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rurnah permanen yang terletak di Jl. Tawes I No. 2 RT. 01 RW. XII Kel. Ungaran Kec, Ungaran, Kab. Semarang ; -----



- 1 (satu) bidang tanah berilikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang terletak di Jl. Mayjen. Sutoyo S No. 107 Perum Sebantengan baru Ungaran. Kabupaten Semarang; dan ;

- 3 (tiga) unit RUKO dengan sertifikat HGB No.717 dan 719 yang terletak di Jl. Kakap 11 RT.08 RW. XII Kel. Ungaran, Kec, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang ;

dirampas untuk Negara dan diperhitungkan untuk pembayaran uang

pengganti; -----

3. Bahwa Para Pelawan sangat terkejut dan MENOLAK dengan tegas isi putusan dalam perkara sebagaimana tercatat dengan register No. 936 K/ Pid.Sus/2009 sekaligus surat Penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin tertanggal 17 Pebruari 2013 terkait Pelaksanaan Putusan Pengadilan tersebut, dan oleh karenanya atas putusan perkara tersebut Para Pelawan mengajukan gugatan derden verzet ini ; ---

4. Bahwa isi materi gugatan derden verzet dari Para Pelawan ini antara lain meliputi sebagai berikut : -----

- a). Bahwa Judex Turis dan Judex Factie dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah dalam menerapkan hukumnya dikarenakan didalam meletakkan penyitaan tidak disertai dengan data-data yang lengkap dan akurat sesuai dengan aturan dan/ atau kaidah hukum yang ada yang telah dibuatnya sendiri (Vide: SEMA-RI No. 02/1962).



Bahwa MA-RI dalam SEMA sebagaimana tersebut diatas serta dalam salah satu Yurisprudensinya (Vide: Putusan No. 1149 K/Sip/1975) telah jelas diyatakan bahwa terhadap suatu penyitaan, Pengadilan dan/ atau Majelis Hakim didalam menetapkan haruslah diingat dan diterangkan dengan jelas dan lengkap tentang status kepemilikan, luas tanah, batas-batas atas tanah dan/ atau bangunan dimaksud ; -----

Bahwa didalam kasus ini Judex Iuris dan Judex Factie dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah dalam menerapkan hukumnya sebagaimana disebutkan dikarenakan didalam menyatakan dan/ atau melakukan penyitaan atas sesuatu bidang tanah dan/ atau bangunan tidak menulis secara lengkap data-data terkait tanah dan atau bangunan dimaksud ; -----

Bahwa oleh karena penyitaan (peletakan sita) yang ditetapkan oleh Judex Iuris dan Judex Factie dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah dalam menerapkan hukumnya sehingga dengan demikian penyitaan terhadap tanah dan / atau bangunan tersebut cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum ;

- b). Bahwa Judex Iuris dan Judex Factie pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin juga tidak mempertimbangkan sama sekali materi Keberatan didalam memori Banding dan memori Kasasi dari Terpidana Drs. BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI/ PELAWAN I (disidangkan dalam perkara terpisah) yang menjelaskan bahwa tanah dan/ atau bangunan yang diletakkan sita



dimaksud tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus

Terpidana STEPHANUS WIDAGDO ; -----

Bahwa apabila diperhatikan dan dibaca dengan jelas dan seksama
dapatlah diketahui apabila perkara yang didakwakan terhadap

Terpidana STEPHANUS WIDAGDO adalah untuk dugaan perkara

tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh terpidana

STEPHANUS WIDAGDO YANG DIDUGA terjadi pada tahun

2006 terkait dengan proyek pembangunan Pasar Antasari

Banjarmasin ; -----

Bahwa seandainya *quod non* tindak pidana yang didakwakan

terhadap Terpidana STEPHANUS WIDAGDO benar adanya,

adalah hal yang aneh dan rancu terkait adanya upaya penyitaan

(peletakan sita terhadap tanah dan/ atau bangunan

sebagaiman dimaksud dikarenakan tanah dan atau bangunan

dimaksud telah dimiliki oleh Para Pelawan jauh-jauh hari sebelum

perkara dugaan tindak pidana korupsi ini terjadi ; -----

Bahwa baik didalam memori banding maupun memori kasasinya

Terpidana Drs. BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI telah

mengajukan alasan alasan yang berisi keberatan atas peletakan sita

dimaksud, akan tetapi alas an tersebut tidak pernah dipertimbangkan

baik oleh Judex Iuris maupun Judex Factie pada

Pengadilan Tinggi Banjarmasin ;

Bahwa Judex Iuris dan Judex Factie pada Pengadilan Tinggi

Banjarmasin tidak pernah membaca dan mempertimbangkan surat



dari Kuasa Hukum Terpidana BONIFACIUS TJIPTOMO

SUBEKTI tertanggal 08 Pebruari 2010 dengan register surat No. 03/

LPPH-PP/Jateng/II/2010 ; -----

Bahwa didalam suratnya tersebut Kuasa Hukum dari Terpidana BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI telah menguraikan dengan jelas perihal kronologis kepemilikan tanah dan atau bangunan yang diletakkan penyitaan pada poin. 179, 180, dan 181 dalam perkara dugaan tindak pidana dengan Terpidana STEPHANUS WIDAGDO:

Bahwa didalam suratnya tersebut telah diuraikan dengan jelas perihal kronologis kepemilikan ke-3 bidang yang diletakkan sita tersebut, dimana didalam surat tersebut antara lain disebutkan ; -----

- Untuk tanah dan/ atau bangunan yang terletak di Jl. Tawes I No. 2 sebelumnya tercatat atas nama BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI (Pelawan I) yang dibeli pada tahun 1994 dengan fasilitas KPR dari Bank BII Cabang Pekalongan, dan pada tahun 2008 telah dijual oleh BPR Argo Dana Ungaran melalui lelang dengan pemenang lelang adalah TAHRIRUS SALAM (Pelawan II) berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No.238/2008;
- Untuk tanah dan/ atau bangunan yang terletak di Jl. Mayjen. Sutoyo S No. 107 Perum Sebantengan Baru Ungaran tercatat atas nama BONIFACIUS TILPTOMO SUBEKTI (Pelawan I) yang telah dibelinya sejak tahun 2002 dengan fasilitas KPR dari bank Bukopin Cabang Semarang dan telah dilunasi oleh yang bersangkutan pada tahun 2005; -----
- Untuk tanah dan/ atau bangunan RUKO yang terletak di Jl. Kakap II RT. 08 RW. XII Sebantengan Ungaran tercatat atas nama



GABRIEL BASTIAN HERDIAN (Pelawan III) dengan perincian

2 (dua) unit dibeli pada tahun 2001 yang berasal dari lelang AMU

BPD Jateng (Bank Jateng), sedangkan 1 (satu) unit lagi dibeli

pada tahun 2004; -----

- c). Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada saat menyidangkan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan Terpidana STEPHANUS WIDAGDO tanpa membaca berkas dengan cermat dan teliti langsung menyimpulkan bahwa ketiga barang bukti yang disita (Vide: Bukti point No. 179, 180, 181) terkait dengan perkara tersebut dan oleh karenanya wajib disita yang kelak digunakan untuk penggantian kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh Terpidana STEPHANUS WIDAGDO, -----

5. Bahwa atas permasalahan ini justru menimbulkan pertanyaan, bahwa pihak siapa yang sebenarnya melakukan dugaan tindak pidana korupsi dan mengapa justru barang milik pihak lain yang dijadikan jaminan guna pengembalian kerugian keuangan negara yang timbul sedangkan secara yuridis tidak ada kaitannya sama sekali ; -----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut Para Pelawan justru benar-benar sebagai pihak yang dirugikan karena secara jelas tidak ada keterkaitannya dengan Terpidana STEPHANUS WIDAGDO akan tetapi mendapatkan konsekuensi harus merelakan tanah dan atau bangunan rumah miliknya sebagai pengganti kerugian negara yang jelas-jelas tidak pernah dilakukannya ; -----

Berdasarkan alasan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang agar



berkenan untuk memeriksa, memutus, dan menetapkan sebagai hukumnya :

1. Menerima Verzet (Perlawanan) Para Pelawan untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan sebagai hukumnya Para Pelawan adalah Para Pelawan yang beritikad baik dan benar ; -----

3. Menyatakan sebagai hukumnya bahwa Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dari Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin tertanggal 17 Pebruari 2013 berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No, 936 K/Pid.Sus/2009 tanggal 25 Mei 2009 dalam perkara atas nama Terdakwa STEPHANUS WIDAGDO bin SURAJI SASTRODIWIRYO adalah cacat hukum dan oleh karenanya TIDAK BERKEKUATAN HUKUM ; -----

4. Menyatakan sebagai hukumnya untuk menunda eksekusi atas putusan perkara no. 936 K/Pid/2009 tanggal 25 Mei 2009 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gervijdsde) ; -----

5. Menghukum Terlawan untuk membayar baya perkara yang timbul atas perlawanan ini ; -----

A t a u ;

Ex Aequo Et Bono : -----

“ Bila majelis berpendapat lain mohon putusan seadil--adilnya “

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, Terbanding / semula Terlawan melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban tertanggal Banjarmasin 02 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----



**1). Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran Tidak
berwenang. -----**

Dalam Pasal 118 HIR / 142 RBG secara garis besar BW telah mengatur gugatan perdata dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan, yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh orang yang dikuasakan kepada ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat , -----

- Menurut pasal 17 BW dimaksud tempat tinggal adalah dimana seorang menempatkan pusat kediamannya. Seharusnya gugatan perlawanan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin bukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang sebagaimana telah tertulis dalam surat Perlawanan Para Pelawan mencantumkan sebagai Terlawan / Tergugat adalah : Pemerintah Republik Indonesia c.q Kejaksaan Agung Republik Indonesia c.q Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan berkedudukan di Banjarmasin c.q Kejaksaan Negeri Banjarmasin berkedudukan di Banjarmasin, beralamat di Jl. H.Hasan bari Kayu Tangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan ; -----

2) Gugatan Perlawanan Tidak jelas (Kabur) -----

- Bahwa dalam perkara pidana tidak dikenal dengan adanya Derdenverset Terhadap Eksekusi Putusan Perkara Pidana ; ----
- Menurut pendapat Ahli Hukum Sophar Maru Hutagalung, SH.MH dalam Bukunya yang berjudul Praktek Peradilan



Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan, Cetakan I Tahun 2010 Halaman 102 menyebutkan, bahwa Derdenverset atau perlawanan pihak ketiga dapat diajukan apabila putusan merugikan pihak ketiga tersebut (Pasal 378 Rv). Perlawanan ini diajukan kepada Majelis Hakim yang memutus perkaranya dengan menggugat para pihak yang bersangkutan (Pasal 379 Rv). -----

- Setiap orang yang merasa berkepentingan terhadap sesuatu perkara perdata dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diperkenankan melibatkan diri sebagai pihak ketiga dalam perkara bersangkutan. -----
- Bahwa Terlawan / Tergugat telah benar melakukan eksekusi dalam perkara Pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas putusan perkara dengan register Nomor 936 K/Pid.Sus/2009 tanggal 25 Mei 2009 atas nama Terpidana STEPHANUS WIDAGDO bin SURAJI SASTRODIWIRYO yang perkaranya displit dengan Terpidana BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI, sehingga Para Pelawan tidak sah menurut hukum melakukan Derdenverset atau perlawanan pihak ketiga dalam perkara pidana; -----

3) Gugatan Tidak Lengkap / Kurang pihak ; -----

Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dalam melakukan eksekusi berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin No.Print-01/Q.3.10/Fu.1/1/2011 tertanggal 13 Januari 2011 terkait Pelaksanaan Putusan Pengadilan



atas Terlawan / Tergugat telah benar melakukan eksekusi dalam perkara Pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas putusan perkara dengan register Nomor 936 K/Pid.Sus/2009, seharusnya Pihak yang mengeluarkan Surat Penetapan dan Putusan perkara pidananya dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Banjarmasin c.q Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Surat Perlawanan juga dijadikan Terlawan atau Tergugat dalam perkara Nomor 16/Pdt.G.Plw/2013/PN.Ung tanggal 08 Maret 2013 ; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

- 1). Bahwa menurut Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menyebutkan bahwa : -----

- Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ; -----

Yang dimaksud " harta bendanya " dalam pasal 18 ayat (2) adalah harta benda kepunyaan terpidana yang bukan merupakan harta benda hasil dari tindak pidana korupsi dan / atau harta benda kepunyaan terpidana yang bukan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi ; -----



2). Bahwa penyitaan selama dilakukan penyidikan terhadap terpidana
STEPHANUS WIDAGDO dan terpidana BONIFACIUS
TJIPTOMO SUBEKTI terkait dengan perkara Pembangunan Sentra
Antasari Banjarmasin telah dilakukan dengan proses dan cara yang
benar dan sah menurut hukum, yaitu :

- Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di
Ungaran Nomor 04/Pen.Pid/2008/PN.Ung. tanggal 02 Juni
2008, menetapkan Memberikan ijin kepada Penyidik untuk
melakukan penyitaan terhadap benda-benda berupa :

- Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di
Jl. Tawes I No.2 RT, 01 RW. XII Kel. Ungaran Kec. Ungaran
Kab.Semarang ;

- Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di
Ungaran Nomor : 05/Pen.Pid/2008/PN.Ung. tanggal 02 Juni
2008, menetapkan Memberikan ijin kepada Penyidik untuk
melakukan penyitaan terhadap benda-benda berupa ;

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya berupa Ruko
yang terletak di Jl Kakap II RT.08 RW.XII Kel. Ungaran
Kab.Semarang beserta surat-suratnya ;



- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya berupa rumah yang terletak di Jl. Mayor Jendral Sutoyo No. 107 Perum Sebantengan Baru Ungaran Kec. Ungaran Kab. Semarang beserta surat-suratnya ;
-

Kemudian kedua Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran Nomor : 04/Pen.Pid/2008/PN.Ung dan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran Nomor : 05/Pen.Pid/2008/PN.Ung ditindak lanjuti dengan Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan pada tanggal 03 Juni 2008 yang disaksikan oleh Sdr. ASEP MULYANA, S.STP, MSi Lurah Ungaran dan Sdr. YOS SASONGKO, SH Tokoh Masyarakat Ungaran ; -----

Dengan demikian sudah benar dan sah menurut hukum Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Banjarmasin selaku eksekutor melakukan eksekusi dalam perkara Pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas putusan perkara dengan register Nomor 936 K/Pid.Sus/2009 tanggal 25 Mei 2009 yang antara lain berisi: -----

- 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang terletak di Jl. Tawes I No.2 RT. 01 RW XII Kel. Ungaran, Kab. Semarang ; -----
- 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang terletak di Jl. Maijend Sutoyo S No.107 Perum Sebantengan Baru Ungaran, kab. Semarang ; -----
- 3 (tiga unit RUKO dengan sertifikat HGB No. 717, 718 dan 719 yang terletak di Jl. Kakap II RT.08 RW XII Kel. Ungaran, Kec. Ungaran Barat, Kab.Semarang DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIPERHITUNGGAN DENGAN PEMBAYARAN UANG
PENGGANTI ; -----

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yuridis sebagaimana
terurai di atas maka Terbanding / Terlawan memohon kepada Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan
putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/ Terlawan untuk
seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Net
ontvankjikverklaard) ; -----

DALAM PERKARA : -----

1. Menerima dan mengabulkan jawaban gugatan perlawanan yang diajukan
oleh Terlawan ;

2. Menolak dan mengesampingkan semua alasan yang diajukan oleh Pelawan
dalam Gugatan Perlawanannya tertanggal 08 Maret 2013 ; -----

SUBSIDAIR : -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(exaequo et bono) ; -----



Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 06 Nopember 2013 nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Ung. telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Para Pelawan bukanlah Pelawan yang beritikad baik ; -----
2. Menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik verklaard) ; -----
3. Menghukum Para Pelawan, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.251.000 ,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 06 Nopember 2013 nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Ung. Para Pembanding / semula Para Pelawan pada tanggal 19 Nopember 2013 melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan, agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ungaran tersebut diatas diperiksa ulang dan diputus dalam peradilan tingkat banding, sebagaimana tersebut dalam risalah pernyataan permohonan banding, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 19 Nopember 2013 nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Ung. ; -----

Menimbang bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah kepada Terbanding / semula Terlawan pada tanggal 18 Desember 2013 Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Ung. sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding / semula Terlawan, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarmasin ; ----

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Pembanding / semula Para Pelawan melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Desember 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara syah kepada Terbanding / semula Terlawan pada tanggal 27 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding / semula Terlawan telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Januari 2014, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 28 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding / semula Para Pelawan dan Terbanding / semula Terlawan telah diberitahu untuk memeriksa berkas (inzage) masing-masing pada tanggal 24 Desember 2013 dan pada tanggal 27 Desember 2013 ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang bahwa perkara nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Ung. telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 16 Nopember 2013 yang kemudian pada tanggal 19 Nopember 2013 Para Pembanding / semula Para Pelawan melalui kuasanya tersebut telah mengajukan permohonan banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang diatur oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran tersebut diatas, Para Pembanding/semula Para Pelawan mengajukan permohonan banding dimana dalam memori bandingnya telah diajukan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan tersebut yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

- Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang dimohonkan banding didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak cermat, tidak seksama serta saling bertentangan dan telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan kurang cukup memberikan pertimbangan hukumnya ; -----

Berdasarkan alasan tersebut Para Pembanding / semula Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Terlawan / Terbanding untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSI / POKOK PERKARA : -----

1. Menerima dalil-dalil permohonan banding dari Para Pembanding / Pelawan I, Pelawan II, dan Pelawan III untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sebagai hukumnya mengabulkan seluruh petitum Para Pembanding/Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III sebagaimana termuat didalam gugatan perlawanan yang ada ; -----



3. Menetapkan sebagai hukumnya membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding/Terlawan ; -----

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan asas kepatutan dan asas keadilan (Ex aequo et bono) ; -----

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari pihak Para Pembanding / semula Para Pelawan, Terbanding / semula Terlawan mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut

1. Pertimbangan Majelis Hakim sudah berdasarkan hukum, karena gugatan Pelawan adalah menyangkut terhadap sita dalam perkara pidana sehingga bukan merupakan kewenangan Majelis Perdata ; -----
2. Bahwa awalnya penyidikan tersangka STEPHANUS WIDAGDO bin SURAJI SASTRODIWIRYO dan BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI menjadi satu berkas, namun karena tersangka BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI melarikan diri, berkas perkaranya di split dan pada waktu penyidikan dan penyitaan dilakukan pada tahun 2008, dan saat penyitaan BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI tidak hadir ; -----

Berdasarkan pertimbangan tersebut Terbanding / semula Terlawan mohon kepada Pengadilan Tinggi memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Ung.; -----
- Mengadili sendiri dan memutuskan : -----



DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan Para Pelawan bukanlah Pelawan yang beritikad baik ; --
2. Menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (Onvantkelijk Verklaard) ; -----
3. Menghukum Para Pelawan.untuk membayar segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.251.000 ,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 06 Nopember 2013 nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Ung., memori banding dan kontra memori banding tersebut diatas mempertimbangkan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama dalam eksepsi , yang dituangkan dalam putusan sela maupun dalam putusan akhir, menilai bahwa pertimbangan hukum dari Hakin tingkat pertama telah tepat dan benar, dimana Hakim tingkat pertama telah menolak eksepsi dari Terbanding / semula Terlawan, dalam hal ini Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Para Pembanding / semula Para Pelawan bahwa eksepsi tersebut harus ditolak ; -----

Mmenimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, maka putusan dalam eksepsi tersebut dapat dikuatkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara setelah Pengadilan Tinggi mempelajari fakta-fakta dan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa perkara ini bermula dari perkara pidana khusus (TIPIKOR) atas nama terdakwa STEPHANUS WIDAGDO bin SURAJI SASTRODIWIRYO yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 2009 Nomor 936 K/Pid.Sus/2009 yang kemudian pada tanggal 07 Pebruari 2013 Para Pembanding / semula Para Pelawan mengajukan perlawanan yang didaftar dan diterima oleh Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 08 Maret 2013 Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Ung. sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 (2) Undang-Undang No.31/1999 yo Undang-Undang No.20/2001 yang menentukan :

“ Keberatan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tetapi milik pihak ketiga yang mempunyai itikat baik dapat diajukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan Pengadilan diucapkan disidang yang terbuka untuk umum “ ; -----

Sehingga pengajuan perlawanan tersebut telah melampaui waktu yang ditentukan ; -----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam pembuktian telah sesuai dengan prosedur dan bukti-bukti maupun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dan tidak sependapat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat dari Para Pembanding / semula Para Pelawan dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama tidak cermat, tidak seksama, dan saling bertentangan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama namun Pengadilan

Tinggi perlu menambah pertimbangan hukum dalam perkara ini sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berhubung eksekusi putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 25 Mei 2009 Nomor 936 K/Pid.Sus/2009 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2009 oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin berdasarkan surat perintah Nomor Print 03/Q.3.10/FU.1/02/2010, apabila Para Pembanding / semula Para Pelawan masih belum puas dan merasa dilanggar haknya, maka upaya tuntutan haknya tersebut bukan perlawanan lagi, melainkan dengan cara mengajukan gugatan dalam perkara perdata, atau melaporkan ke pihak yang berwajib dalam perkara pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dan putusan dalam pokok perkara dimana Para Pembanding / Para Pelawan dinyatakan bukanlah Pelawan yang beritikad baik, dan oleh karena itu perlawanan Para Pembanding / semula Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dibenarkan, maka putusan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara dapat dikuatkan ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena pada peradilan tingkat banding ini Para
Pembanding / semula Para Pelawan berada dipihak yang kalah, maka harus
dihukum untuk membayar biaya perkara dua tingkat peradilan, yang ditingkat
banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang nomor 20 tahun 1947 dan Peraturan-
Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Para
Pelawan; -----

Dalam Eksepsi : -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 06 Nopember
2013 nomor 16/Pdt.G/2013/PN. Ung. ;

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran
tanggal 06 Nopember 2013 nomor 16/
Pdt.G/2013/PN. Ung.;

2. Menghukun Para Pembanding / semula Para Pelawan untuk membayar
biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding
sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----



Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SENIN**, tanggal **24 FEBRUARI 2014** oleh kami **DR. H.CICUT SUTJARSO, SH.M.Hum.** Ketua Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis dengan didampingi **DRS. SUYUD HADIWINATA, SH.MH.** dan **PURNOMO RIJADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 06 Pebruari 2014 nomor 51 / Pdt / 2014 / PT. Smg. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **27 FEBRUARI 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim – Hakim Anggota dibantu

oleh **DIYONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

DRS. SUYUD HADIWINATA, SH.MH. **DR.H. CICUT SUTJARSO,SH.M.Hum.**



TTD

PURNOMO RIJADI, SH

Panitera Pengganti,

TTD

DIYONO, SH

Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan Rp. 6.000 ,-
2. Redaksi Putusan Rp. 5.000 ,-
3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000 ,-

(seratus lima puluh ribu rupiah))